

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **3.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian hasil pembahasan yang terdapat pada bab sebelumnya mengenai Implementasi Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Sewa Kendaraan Pada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk memilih memanfaatkan jasa penyedia rental mobil untuk kendaraan operasional perusahaan maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Sewa kendaraan merupakan objek Pajak sehingga PT Semen Indonesia sebagai pemberi penghasilan wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas transaksi tersebut sebesar 2% dari dasar pengenaan pajak (DPP). Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 dilakukan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk secara elektronik dengan *e-billing* menggunakan jasa aplikasi pajak online terpadu yaitu Mitra Pajakku dan disetorkan ke Kas Negara paling lama pada tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir menggunakan sistem BNI *E-Tax Payment*. Untuk Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT Masa), PT Semen Indonesia (Persero) Tbk menggunakan *e-filing* dengan mengunggah file berbentuk CSV dan lampiran PDF. Pelaporan dilakukan paling lama pada tanggal 20 pada bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
2. Dalam proses Pemotongan PPh Pasal 23 atas Sewa Kendaraan terjadi kendala yaitu keterlambatan dalam melakukan pemotongan selama 3 bulan dikarenakan E-Faktur disampaikan terlambat oleh pihak rekanan serta staff perpajakan PT Semen Indonesia lupa melakukan pemotongan karena berkas tertumpuk berkas lain. Sehingga dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dimana telah diatur dalam Pasal 9 ayat 2a Undang-Undang KUP. Sedangkan untuk Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 atas Sewa Kendaraan tidak ditemukan kendala.

3. Pengimplementasian Pemotongan PPh Pasal 23 atas Sewa Kendaraan yang dilakukan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dapat dikatakan belum sesuai dengan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan karena terjadi keterlambatan dalam pemotongan. Namun untuk penerapan tarif pemotongan PPh Pasal 23 atas Sewa Kendaraan sudah sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Untuk implementasi Penyetoran PPh Pasal 23 telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014, yang mana melakukan penyetoran ke Kas Negara paling lama pada tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Penyetoran secara elektronik menggunakan *e-billing* yang dilakukan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk juga telah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2017 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2018 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik. Begitu pula dengan pengimplementasian Pelaporan PPh Pasal 23 telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.03/2018, yang mana pelaporan dilakukan paling lama pada tanggal 20 pada bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Serta Pelaporan secara elektronik menggunakan *e-filing* yang dilakukan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk juga telah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengelolaan Surat Pemberitahuan.